

**STATUS ANAK BAYI TABUNG DENGAN
MENGUNAKAN SPERMA DONOR MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

M. ARIEF JAMALUDDIN

0136 1026

PEMBIMBING

- 1. Dr. AINURRAFIQ, M. Ag.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Abstrak

Bayi tabung merupakan suatu proses pembuahan di luar rahim antara ovum dan sperma yang telah disiapkan dan dibiarkan bercampur di dalam sebuah tabung kimia serta diberi suhu yang menyamai panas badan seorang wanita agar tetap hidup. Sehingga ovum dan sperma terjadi fertilisasi, kemudian menjadi morulla, lalu dinidaskan ke dalam rahim seorang wanita yang telah disiapkan untuk melanjutkan kehamilan secara alami. Program bayi tabung awal mulanya adalah bertujuan untuk menolong bagi pasangan suatni istri (pasutri) yang tidak dapat memperoleh seorang anak secara normal.

Dalam perkembangannya program ini tidak hanya menolong pasutri yang menginginkan seorang anak, tetapi ada latar belakang atau motivasi lain seperti pasutri ingin mendapat anak super. Namun ovum dan sperma yang digunakan berasal dari orang lain atau disebut donor. Dengan cara seorang istri menerima sperma dalam bentuk per-embrio, tidak dilakukan secara fisik atau berhubungan badan. Sehingga menimbulkan masalah di bidang hukum baik hukum Islam maupun hukum Positif. Khususnya mengenai status anak yang dilahirkan. Karena menurut hukum Islam, anak sah adalah anak yang dihasilkan oleh pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah. Akan tetapi jika anak itu lahir bukan dari hasil perkawinan yang sah, maka anak tersebut statusnya sebagai anak zina atau anak tidak. Sedangkan menurut hukum positif, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, tanpa mempersoalkan asal-usul benih anak itu. Sebaliknya jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak tidak sah.

Permasalahan hukum antara hukum Islam dan hukum positif tentang ketentuan-ketentuan anak sah dan anak tidak sah kaitanya untuk menentukan status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor sebagai anak sah atau tidak sah adalah merupakan sebuah problema hukum yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, mencari persamaan, perbedaan dan relevansi bagi umat Islam di Indonesia.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu hukum sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam peraturan hukum.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa menurut hukum Islam sebagai anak tidak sah, karena antara istri dan pendonor tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan menurut hukum positif sebagai anak sah, karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah serta sebelum penggunaan sperma donor suami memberi izin kepada istri. Numun jika keabsahan anak ditentang oleh suami, maka anak tersebut sebagai anak tidak sah. Karena pada hakikatnya anak itu dikandung dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dr. Ainurrafiq
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara M. Arief Jamaluddin

Kapada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

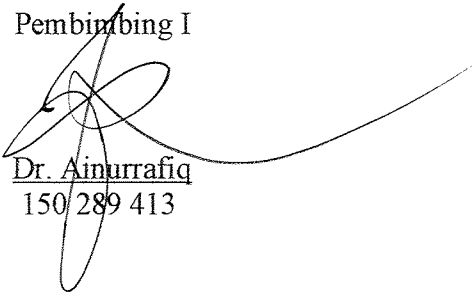
Nama : M. Arief Jamaluddin
N. I. M. : 01361026
Judul : "Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1426 H.
16 Agustus 2005 M.

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq
150/289 413

Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara M. Arief Jamaluddin

Kapada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Arief Jamaluddin
N. I. M. : 01361026
Judul : "Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1426 H.
16 Agustus 2005 M.

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum.
150 300 640



**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Laksda Adi Sucipto Yogyakarta 55281, Telp. 51056, fax: 519734

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STATUS ANAK BAYI TABUNG DENGAN MENGGUNAKAN SPERMA
DONOR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

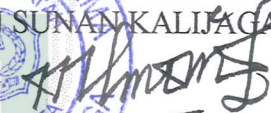
Yang disusun oleh:

M. ARIEF JAMALUDDIN

NIM: 01361026

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 7 September 2005 M / 4 Sya'ban 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

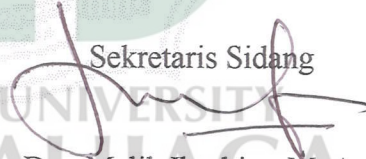
Yogyakarta 11 Sya'ban 1426 H
14 September 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah

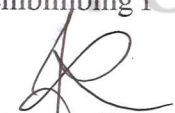

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150 260 065

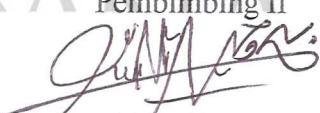

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150 260 065

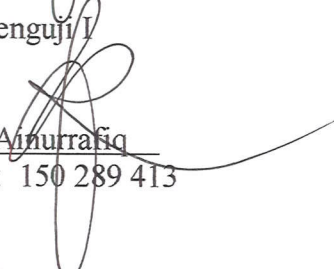
Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq
NIP: 150 289 413

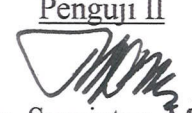
Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji I


Dr. Ainurrafiq
NIP: 150 289 413

Penguji II


Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṡā	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Khā	KH	ka - ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es - ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Hā'	H	h
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathāh dan ya	Ai	A-i
و	Fathāh dan wau	Au	A-u

Contoh: كيف : kaifa

حول : ĥaula

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathāh dan alif	-	a dengan garis di atas
ي	Fathāh dan ya	-	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	-	i dengan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla
رمى : ramā

قيل : qīla
يقول : yaqūlu

3. Ta' Marbūṭah

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah “t”.
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah “h”.
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-” (“al-”), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضۃ الأطفال : *rauḍatul atfal*, atau *rauḍah al-atfal*
المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة : *ṭalḥatu* atau *ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل : *nazzala*
البر : *al-birru*

5. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang “ ال “ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*
الشمس : *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

بالمهتدين ﴿النحل: ١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (An-Nahl: 125)

عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
على العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة
يحاسب فيها نفسه، وساعة يجتمع بأصدقائه الذين يذكرون عن عيوبه،
وساعة يجتمع بأهله فيها يحل ويحل ﴿رواه ابن حبان﴾

“Adalah menjadi kewajiban bagi orang-orang dewasa menyediakan empat waktu: satu saat untuk bicara dengan Tuhan-Nya (Shalat), satu waktu untuk memeriksa / mengoreksi dirinya sendiri, satu saat untuk berkumpul dengan teman-temannya yang mampu menjelaskan aib dan kekurangan-kekurangannya, dan satu saat untuk berkumpul dengan keluarganya untuk melakukan apa-apa yang halal dan baik” (Dr. Ibnu Hibban)

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Kedua orang tuaku tercinta
Almamaterku Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karena petunjuk-Nya skripsi yang berjudul STATUS ANAK BAYI TABUNG DENGAN MENGGUNAKAN SPERMA DONOR dapat terselesaikan.

Tidak pernah lupa semoga Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasul SAW, keluarga, sahabat beserta umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak Agus Moih. Najib, S. Ag, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan dan Hukum
3. Bapak Dr. Ainurrafiq, S. Ag, M. Ag. Selaku Penasehat Akademik.

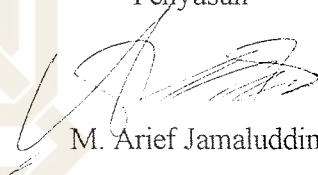
4. Bapak Dr. Ainurrafiq, S. Ag, M. Ag. dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum. yang telah membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam rangka penyusunan skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Karyawan dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, perpustakaan Hatta, perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan perpustakaan Kolese ST. Ignatius.
7. Bapak dan ibu serta adikku tercinta yang dengan kasih sayang, motivasi dan dukungannya senantiasa menjadi semangat dan tekad untuk berjuang meraih cita-cita.
8. Bapak H. Raharji selaku Pengurus Ta'mir Masjid as-Salam beserta keluarganya yang telah menyediakan tempat peristirahatan selama kami menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman tersayang yang telah banyak membantu dengan tulus. Khususnya saudari Nila Rafika Madona Wulansari yang telah mendampingi, memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi.

Atas dasar kesadaran sebagai seorang manusia yang mempunyai kekurangan, penyusun membuka ruang seluas-luasnya untuk memberikan kritik dan saran dalam bentuk karya ilmiah yang lebih baik. Sekali lagi atas bantuan dari semua

pihak yang telah diberikan kepada penyusun diucapkan terima kasih, semoga menjadi amal baik di sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 25 Jumadi al-Sani 1426 H
1 Agustus 2005 M

Penyusun



M. Arief Jamaluddin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG BAYI TABUNG	17
A. Pengertian Bayi Tabung	17
B. Motivasi Dilakukannya Bayi Tabung	18
C. Proses Pelaksanaan dan Jenis-jenis Bayi Tabung	19
D. Syarat-syarat dalam Mengikuti Program Bayi Tabung	21
E. Prosedur Bayi Tabung	30
BAB III: KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	32
A. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam	32
1. Macam-macam Anak Menurut Islam	33
2. Syarat sahnya Keturunan	38
B. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif	45
1. Kedudukan Anak dalam Perundangan	46
2. Kewajiban Orang Tua dan Anak	53
BAB IV: ANALISIS ANAK BAYI TABUNG DENGAN MENGGUNAKAN SPERMA DONOR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	56
A. Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam	56
1. Dasar Hukum Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor	57
2. Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam	62

B. Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Positif	68
1. Dasar Hukum Bayi Tabung	68
2. Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Positif	69
C. Persamaan dan Perbedaan	75
D. Relevansinya bagi Umat Islam di Indonesia	77
BAB V: PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
I. Tejemahan	I
A. Al-Qur'an	I
B. Al-Hadis	IV
C. Usul Figh	V
D. Bahasa Asing	VI
II. Biografi Ulama dan Sarjana	VIII
III. Curriculum Vitae	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan dampak positif bagi umat manusia. Salah satunya adalah dengan ditemukannya cara-cara baru dalam hal reproduksi manusia, yakni pembuahan di luar rahim yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal dengan bayi tabung.¹

Program bayi tabung pertama kali dilakukan oleh dua ahli fisika dari Inggris, yaitu R.G. Edwards dan B.D. Bavister pada tahun 1978. Dalam prakteknya mereka telah berhasil menembus suatu daerah batas *fertilisasi in vitro* dan *transplantasi embrio*. Pada mulanya program bayi tabung dipandang sebagai obat bagi *sterilitas tuba*, yakni suatu bentuk sterilitas yang disebabkan oleh penyempitan pada *falopi*.²

Program bayi tabung ini bisa memberikan kebahagiaan berupa anak kepada pasangan suami istri (pasutri) yang tidak dapat melahirkan seorang anak secara normal. Apa yang telah dicapai oleh ilmu kedokteran semata-mata

¹ Suwito, *Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut tinjauan Hukum Islam: dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, buku keempat*, (ed) Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 15.

² Edouard Bone, *Bioteknologi dan Bioetika*, alih bahasa R. Haryono Imam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 45.

adalah untuk memberi pertolongan kepada manusia terutama hanya bisa dirasakan oleh pasutri yang benar-benar tidak atau belum berketurunan.

Dalam perkembangannya bayi tabung tidak hanya untuk menolong pasutri yang mendambakan seorang anak, tetapi ada latar belakang atau motivasi lain dilaksanakannya bayi tabung bagi pasutri seperti untuk mendapatkan anak super. Untuk memenuhi maksud tersebut dalam pelaksanaan bayi tabung tidak lagi menggunakan sperma suami dari wanita yang menginginkan anak, melainkan dari sperma laki-laki lain yang bukan berasal dari suami yang lazim disebut dengan sperma donor.³

Bagi pasutri yang menginginkan anak super dengan menggunakan sperma donor, telah ada bank-bank sperma yang disiapkan. Misalnya di Amerika Serikat telah didirikan bank sperma oleh Robert Graham pada tahun 1970-an. Di Australia bahkan sudah ada Undang-undang yang mengatur bayi tabung. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penggunaan sperma donor atau ovum donor diakui sah. Tentunya membawa konsekuensi pada anak yang dilahirkan dari produk donor diakui sebagai anak sah.⁴ Sedangkan di Indonesia, menurut pengakuan Sumapraja yang menjabat sebagai Kepala Klinik Raden Saleh, Sub Bagian Reproduksi Manusia, RS Cipto Mangunkusumo, yang juga menjadi dosen FKUI Jakarta mengatakan, bahwa

³ Ali Ghufroon Mukti, Adi Heru Sutomo (pen), *Abortus, Bayi Tabung, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin: dalam tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 14-15.

⁴ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 14-16.

“Di Indonesia telah banyak anak-anak hasil inseminasi buatan yang berasal dari sperma donor. Namun sebagian dari mereka memang tidak menerima inseminasi donor, tetapi sebagian lagi menerimanya.”⁵

Bayi tabung dengan sperma donor adakalanya pendonor dapat diketahui oleh wanita yang menerima sperma itu, akan tetapi sebagian besar adalah sebaliknya. Klinik maupun bank sperma biasanya hanya bersedia memberitahukan standar dan jenis sperma yang diinginkan. Dengan demikian pendonor akan tetap menjadi rahasia dan tidak akan diketahui oleh pihak penerima sperma.

Jika wanita dari pasutri yang menerima sperma donor itu kelak benar-benar melahirkan anak, maka akan menimbulkan masalah dibidang hukum khususnya terhadap status anak yang dilahirkan sebagai hasil dari program bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya. Karena anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari donor.

Dalam pandangan agama Islam pada prinsipnya dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam

⁵ Sudraji Sumapraja, Siapa Mau Sperma Donor, *Tempo*, No. 34, Th. Ke-X (4 Oktober 1980), hlm. 45.

rahim istri. Tetapi yang ada adalah larangan penggunaan sperma donor, sebagaimana firman Allah SWT:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...⁶

Ayat di atas memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) kaum perempuan (istri) untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, yakni perzinahan. Disamping itu, lingkungan keluarga tetap bersih dari unsur-unsur (nasab) asing. Sebagaimana dalam masalah anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, yang prosesnya tidak dilakukan melalui hubungan badan, tetapi dilakukan dengan cara istri menerima sperma dalam bentuk per-embrio dari pendonor yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah apakah juga dapat mempengaruhi terhadap statusnya. Karena hukum Islam menilai bukan hanya yang tampak mata, melainkan apa dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi berkaitan dengan asal muasal anak itu yang dilahirkan oleh pasutri tersebut.

Dalam pandangan hukum positif secara khusus memang tidak diatur oleh Undang-undang tentang status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor. Namun masalah pengertian anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai

⁶ An-Nūr (24) : 30-31.

bapaknyanya.”⁷ Selanjutnya di dalam UU Perkawinan No. 1/1974 disebutkan bahwa: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”⁸

Kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan tentang asal-usul sperma dan sel telur yang digunakan, tetapi apabila anak itu dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka sahlah kedudukan anak itu. Meskipun anak itu diperbuat salah satu dari suami-istri. Sebaliknya jika anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak itu sebagai anak tidak sah. Di samping itu, suami juga dapat menyangkal terhadap keabsahan anak yang dilahirkan oleh istri jika suami dapat membuktikan istrinya telah melakukan perzinahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istri telah berzina dan anak itu sebagai akibat dari perzinahan.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak yang dilahirkan atas permintaan yang berkepentingan.⁹

Mengingat hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia, sama halnya dengan perlindungan hukum yang berkaitan dengan status anak bayi tabung dengan sperma donor, adalah untuk mengatur hubungan dalam keluarga dan pergaulan di dalam masyarakat. Yang

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *KHUPerdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hlm. 62.

⁸ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 1981), hlm. 14.

⁹ *Ibid...*, hlm. 14.

termasuk di dalam “hubungan keluarga” antara lain ialah kedudukan yuridis anak, perwalian dan masalah warisan. Sedangkan yang berhubungan dengan pergaulan di dalam masyarakat ialah “perikatan”. Dalam hal ini adalah terutama hubungannya antara pasien dengan dokter yang menangani program bayi tabung.

Dalam hal ini penyusun ingin meninjau hukum Islam dan hukum Positif yang berkaitan dengan masalah kedudukan anak dan aplikasinya terhadap status anak bayi tabung dengan sperma donor serta akibat-akibat hukumnya yang berhubungan antara anak dengan kedua orang tua.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas guna memperjelas arah penelitian, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan tentang kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2. Bagaimana status anak bayi tabung dengan sperma donor ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif?
3. Bagaimana relevansi bagi umat Islam di Indonesia terhadap status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Untuk menjelaskan tentang status anak bayi tabung dengan sperma donor ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.
3. Mencari relevansi bagi umat Islam di Indonesia terhadap status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah, antara lain :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian ilmu hukum mengenai landasan hukum terhadap status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor.
2. Penelitian ini akan bermfaat bagi siapa saja yang berminat dengan kajian ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran tentang bayi tabung dengan sperma donor.

D. Telaah Pustaka

Sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi kedokteran yang canggih dewasa ini telah mengalami perkembangan dengan pesat dan secara dinamis melahirkan paradigma baru dalam ilmu pengetahuan, yakni aplikasi teknik bayi tabung dengan sperma donor. Dengan tujuan untuk memperoleh anak super.

Bayi tabung yang menggunakan sperma donor menurut Hassan Hathuot dalam *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, dari sudut pandangan Jurisprudensi, hukum Islam tidak dapat menganggap praktik ini perzinahan lantaran syarat-syaratnya tidak memenuhi, yaitu empat saksi mata. Tetapi secara moral dianggap mendekati dosa. Hal yang demikian juga membawa kepada kebohongan dalam mendaftarkan bayi sebagai anak laki-laki atau perempuan dari laki-laki yang bukan ayah sebenarnya dan itu merupakan mengacaukan garis keturunan yang kemurniaannya sangat agung bagi agama Islam.¹⁰

Begitu juga pendapat, Mahmud Syaltut dalam *al-Fatawā* menjelaskan pembuahan di luar cara alami dari sperma suami boleh dilakukan ketika dalam ikatan nikah yang dihalalkan syara'. Namun apabila dilakukan dengan menggunakan sperma bukan suami atau donor, maka perbuatan itu adalah dosa besar dan setaraf dengan zina, dan akibatnya pun sama juga, yaitu memasukkan sperma orang asing ke dalam rahim perempuan yang antara keduanya tidak ada hubungan nikah secara syara' yang dilindungi hukum alam dan hukum syara'.¹¹ Kemudian, Masjfuk Zuhdi dalam *Masail Fiqhiyah* mengatakan bahwa pembuahan dengan sperma dan atau ovum donor diharamkan (dilarang Keras) oleh Islam.¹²

¹⁰ Hassan Hathuot, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam tinjauan Islam*, alih bahasa Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibn Sina (Bandung: Mizan, 1994).

¹¹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, cet. ke-1 (Kairo: Dar al- Qolam, 11).

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997).

Sementara itu, Shahab Tahar dalam karyanya "*Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*". Ia menjelaskan bahwa nasab anak inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma donor dapat disamakan dengan nasabnya anak yang tidak di ketahui siapa ayahnya.¹³ Lalu, Ali Hasan dalam karyanya, *Masā'il Fiqhiyah al-Hadīsh; pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Ia menjelaskan bahwa apabila sperma itu berasal (bersumber) dari orang lain (donor), bukan dari suami sendiri, maka dilarang oleh agama Islam, bukan karena cara yang dilakukan sebagai suami istri, tetapi dilihat dari kekaburan keturunan sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapaknya (donor), karena donor itu mesti dirahasiakan.¹⁴ Demikian pula, buku *Hukum Anak-anak dalam Islam*, ditulis oleh Zakaria Ahmad al-Barry. Ia menjelaskan bahwa inseminasi buatan/bayi tabung hukumnya haram dalam Islam kalau dilakukan dengan sperma orang lain.¹⁵

Sementara itu, Salim dalam karyanya, *Bayi Tabung; Tinjauan Aspek Hukum*". Buku ini menerangkan bahwa anak bayi tabung dengan sperma donor itu tergantung kepada seorang suami untuk mengakui atau tidak mengakui terhadap anak itu secara hukum, karena anak itu tidak dibenihkan oleh suami.¹⁶

¹³ Shahab Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. ke-19 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

¹⁴ Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah al-Hadīsh; pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

¹⁵ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

E. Kerangka Teoretik

Islam tidak membiarkan masalah keturunan itu diperlakukan atas kemauannya sendiri oleh yang bersangkutan, bahwa mereka boleh mengakui adanya hubungan keturunan jika mereka senangi, tetapi boleh pula menyingkapkan keturunan seseorang jika mereka kehendaki. Apabila diperhatikan dalam hubungan “anak” sangat erat sekali dengan istilah “bapak” dan “ibu” yang disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan ijab dan kabul.¹⁷ Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologi dan sosial serta agamis.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبا لباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون¹⁹

Sesuai ayat di atas, manusia diperintah untuk menjaga kehormatan dan martabat agar bisa menjaga harga diri manusia serta dapat hidup aman dan sejahtera sesuai dengan ajaran agama, yakni mencegah kerusakan dan membawa pada kemaslahatan. Dengan demikian, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu

¹⁶ Salim, *Bayi Tabung; Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 159.

¹⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.

¹⁹ An-Nahl (16) : 72.

ikatan berupa pernikahan. Di samping itu, disyari'atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan menurut Islam, agar anak yang lahir dengan jalan perkawinan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah, mempunyai bapak dan ibu. Akan tetapi, kalau anak itu dihasilkan dari hubungan atau mempertemukan sel telur dan sperma yang tidak terikat ikatan perkawinan yang sah, maka status anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu tidak mempunyai bapak.

Demi kepentingan hukum untuk mengatur dan menjaga lalu lintas hubungan darah (*nasab*), keturunan atau anak dalam Islam secara garis besar dibagi menjadi dua kategori,²⁰ yaitu :

1. Anak *Syar'i*, yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya. Yang terbagi menjadi tiga macam:
 - a. Anak yang dilahirkan oleh pasutri yang terikat perkawinan yang sah.
 - b. Anak yang dilahirkan oleh pasutri yang terikat perkawinan yang fasid sebelum dinyatakan kefasidannya.
 - c. Anak yang dilahirkan dari hubungan *syubhat* (*wathi syubhat*).

Keturunan yang sah akan menimbulkan pertalian kekeluargaan antara anak dan orang tuanya, karena antara keduanya ada hubungan darah yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban orang tua dijelaskan dalam al-Qur'an:

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), VII: 689.

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك.²¹

2. Anak *Tabi'i*, yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.

Untuk kategori anak *Tabi'i* hubungan keperdataannya hanya dengan ibu yang melahirkan. Hal ini berdasarkan atas keumuman hadis al-Waladu li al-Firāsyi:

الولد للفراش وللعاهر الحجر²²

Adapun perihal kedudukan anak di dalam hukum Positif dibagi ke dalam 2 (dua) bagian,²³ yaitu:

1. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan melahirkan hak dan kewajiban di dalam lingkungan keluarga, diantaranya adalah anak.
2. Anak yang tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan (nikah) atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus. Untuk anak tidak sah (luar nikah) dapat diakui dan disahkan dengan jalan perkawinan dan dinyatakan di dalam akte perkawinan atau dalam akte autentik tersendiri.

²¹ Al-Baqarah (2) : 233.

²² Imam Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), V: 37, "Kitāb al-Atiq," "Bāb Rada'ah." Hadits diriwayatkan dari Muhammad bin Rafi'.

²³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 137-138.

Dengan uraian di atas tentang ketentuan-ketentuan kedudukan anak, bahwa yang menjadi dasar dalam menentukan status anak sah ialah adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah statusnya sebagai anak tidak sah. Namun perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal seperti ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan terdapat hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur-unsur lahir/jasmani, tetapi unsur-unsur batin/rohani juga menjadi bagian yang cukup dominan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh agama juga tidak bisa dilakukan dalam segala hal yang masih berhubungan terhadap UU No.1/1974.

Dikarenakan hukum Islam maupun hukum Positif telah mengatur mengenai kedudukan hukum tentang status anak. Dengan menggunakan *argumentum a contrario*,²⁴ bahwa pembentukan hukum dengan analogi terjadi dengan melacak peraturan umumnya, tempat suatu peraturan dapat dikembalikan, dengan akhirnya menggali asas yang menguasainya. Yang menunjukkan peraturan hukum umumnya, yang menjadi asal dapat dikembalikannya suatu peraturan, adalah suatu penelitian atau penilaian ilmiah. Setiap penyelidikan yang mengakibatkan penerapan secara analogis, dimulai dengan penyelidikan intelektual murni, akan tetapi berakhir dengan suatu putusan yang juga bertumpu pada penilaian.

²⁴ Mr. C. Asser, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, alih bahasa Siti Soemarti Hartono, (peny) Sudikno Mertokusumo, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 95-100.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁵ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analisis.²⁶

2. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data pada skripsi ini karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya (data primer), yaitu: *Undang-undang RI No. 23 Th. 1992 tentang Kesehatan*,²⁷ dan *Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974*.²⁸ Sedangkan sumber bantuan (data primer) adalah *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*²⁹ *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*,³⁰ dan *Hukum Anak-anak dalam Islam*.³¹ dan karya-karya yang ada relevansinya dengan masalah yang di bahas, guna membantu menyelesaikan persoalan.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁶ Yaitu: jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk sekedar mendapatkan kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 47.

²⁷ *Undang-undang R. I. No. 23 Th. 1992 tentang Kesehatan* (Surabaya: Arkola, tt).

²⁸ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 1981).

²⁹ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

³⁰ Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah al-Hadīṣah; Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

³¹ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

3. Analisis Data

a. Deduktif

Yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran umum, yakni ketentuan-ketentuan hukum mengenai kedudukan anak anak sah dan anak tidak sah di dalam hukum Islam maupun hukum positif kemudian menggenarisasikan terhadap status anak bayi tabung dengan sperma donor sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir yang jelas dari penelitian.³²

b. Komparasi

Yaitu usaha membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian, yakni untuk membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai staus anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor. Sehingga melalui perbandingan dapat menentukan secara tegas terhadap kesamaan dan perbedaannya. Dengan demikian obyek penelitian menjadi lebih jelas.³³

4. Pendekatan

a. Normatif

Yaitu mendekati masyarakat yang dijelaskan dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak menurut norma yang berlaku berdasarkan ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

³² Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dan Prakteknya*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 8-9.

³³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

b. Yuridis

Yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif. Melalui pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempunyai ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Kemudian bab kedua, tentang tinjauan umum tentang bayi tabung yang mengeksplorasi pengertian bayi tabung, motivasi, proses dan jenis-jenis, syarat-syarat dan prosedur bayi tabung. Hal ini sebagai gambaran umum tentang apa dan bagaimana proses dalam melaksanakan program bayi tabung. Kemudian mengkaji tentang konsep kedudukan anak dalam hukum Islam dan hukum positif untuk memberikan penjelasan terhadap pengertian kepada anak sah dan anak tidak sah, yang dipaparkan pada bab ketiga.

Selanjutnya pada bab keempat, menyusun menganalisis antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor tentang persamaan dan perbedaannya sehingga obyek menjadi lebih tajam. Disamping itu, memberikan uraian tentang relevansinya bagi umat Islam di Indonesia. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, baik dari tinjauan umum tentang bayi tabung, konsep hukum mengenai kedudukan anak dalam hukum Islam maupun hukum Positif dan status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, maka di sini penyusun mencoba menarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1). a. Menurut hukum Islam, status anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pertama, anak Syar'i, yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-laki. Kedua, anak *Tabi'i*, yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-laki. Sedangkan ketentuan-ketentuan dalam menetapkan sah atau tidaknya keturunan adalah jika terdapat salah satu dari 3 (tiga) syarat, yakni perkawinan, pengakuan dan pembuktian.
- b. Menurut hukum positif, status anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pertama, anak sah, yaitu anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kedua, anak tidak sah, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan setelah jangka waktu tertentu. Namun anak luar kawin juga dapat diakui oleh kedua orang tuanya menjadi anak sah dengan terlebih dahulu melaksanakan perkawinan. Di samping itu, pengakuan juga bisa dilakukan terhadap anak luar kawin yang diperbuat oleh salah satu dari pasutri dengan orang lain.

- 2). a. Menurut hukum Islam, status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah sebagai anak tidak sah. Karena telah mempertemukan atau membuahi sel telur dengan sel sperma yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menurut hukum positif, status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah dipandang sebagai anak sah melalui pengakuan. Oleh karena anak tersebut dikandung dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Di samping itu, sebelum penggunaan sperma donor yang berbentuk pre-embrio seorang istri mendapatkan izin atau persetujuan dari suami. Dengan demikian, berarti suami telah menyetujui atau mengakui anak tersebut sebagai anak sah dari hasil perkawinannya. Sebaliknya, kalau dalam penggunaan sperma donor tidak mendapat izin atau persetujuan dari suami, berarti suami mengingkari terhadap keabsahan anak. Sehingga status anak itu sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau anak tidak sah.
- 3). a. Menurut hukum Islam, akibat hukum sebagai anak tidak sah terhadap anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah: (1) anak itu tidak dapat saling mewarisi dengan laki-laki pendonor dan suami istri, tetapi mewarisi dengan ibunya, (2) hanya bernasab kepada wanita yang melahirkan, dan (3) tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan dan jika anak itu perempuan boleh dinikahi oleh pendonor.

- b. Menurut hukum positif, akibat hukum sebagai anak sah terhadap anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah anak mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti pendidikan, perwalian, waris dan mentaati kedua orang tuanya sebagaimana anak kandung. Sedangkan akibat hukum sebagai anak tidak sah adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
- c. Menyikapi permasalahan bayi tabung dengan menggunakan sperma donor bagi umat Islam di Indonesia tidak relevan melakukan perbuatan tersebut. Karena dapat mencampur adukkan nasab asing ke dalam lingkungan keluarga, yakni dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dan menjatuhkan kehormatan dan martabat manusia. Padahal Islam sangat menjaga kesucian dan kemurnian nasab. Disamping itu, tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang *religious* dan tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, UU No.1/1974 dan UU No. 23/1992.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pasutri yang ingin melaksanakan program bayi tabung dengan menggunakan sperma donor memperhatikan permasalahan hukum yang akan terjadi di kemudian hari terhadap anak yang dilahirkan serta akibat-akibatnya di dalam lingkungan keluarga.
2. Kepada para dokter disarankan agar menghindari diri dari praktek pembuahan sperma dan ovum dari pasangan yang tidak memiliki ikatan

perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, tanda bukti diri bahwa pasangan tersebut adalah pasangan suami istri perlu disertakan bukti sebagai syarat untuk melaksanakan program bayi tabung dan akan lebih baik bila ditambah dengan saksi hidup.

3. Hendaknya pemerintah mengadakan penyuluhan hukum terhadap Undang-undang tentang kedudukan anak berkaitan dengan program pelaksanaan bayi tabung dengan sperma donor. Karena masyarakat bangsa Indonesia masih memegang teguh moral, etika, budaya yang berkepribadian ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

Hadis

An-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut: Daru al-Fikr, 1981.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.

Fiqh/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. Ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Ahmad al-Barry, Zakaria, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Ali Ghufron Mukti, Adi Heru Sutomo (pen), *Abortus, Bayi Tabung, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin: dalam tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Yogyakarta : Aditya Media, 1993.

Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi 'ul Auliyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, tt.

Hasan Basri, *keluarga Sakinah*, cet. ke-4, YogYakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hassan Hathuot, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Gineologi dalam tinjauan Islam*, alih bahasa Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibn Sina, Bandung: Mizan, 1994.

Ibn Hajar, Ibn Muhammad, al-Asqalany, *Subul al-Salam*, Kairo: Al-Masyhad al-Husainy, tt.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah; pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Munawar Ahmad Anees, *Islam dan masa depan Bologis umat manusia; Etika, Gender, Teknologi*, (Peny) Rahmani Astuti, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1994.

Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Suwito, *Inseminasi Buatan Pada Manusia menurut tinjauan Hukum Islam: Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, buku keempat*, (ed) Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawā*, cet. ke-1, Kairo: Dār al- Qolam, tt.

Yusuf Qardawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Lain-lain

Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dan Prakteknya*, cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Edouard Bone, *Bioteknologi Dan Bioetika*, alih bahasa R. Haryono Imam, cet. ke-1, Yogyakarta : Kanisius, 1988.

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 1981.

HVA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa LS. Adiwimarta, Jakarta: CV. Rajawali, 1963.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990.

Kartono Muhamad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

Mr. C. Asser, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, alih bahasa Siti Soemarti Hartono, (peny) Sudikno Mertokusumo, cet. ke 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan; suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- R. Suberti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- R. Subekti, Tjitrosudibio, *KHUPerdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-29, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- _____, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Salim, *Bayi Tabung; tinjauan Aspek Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996.
- Sudraji Sumapraja, Siapa Mau Sperma Donor, *Tempo*, No. 34, Th. ke-X, 4 Oktober 1980.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.
- Undang-undang No. 23 Th. 1992 tentang Kesehatan*, Surabaya: Arkola, tt.
- Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Victor M. Situmarang, Cor Mentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catata Sipil*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.

Lampiran I

A. Terjemahan al-Qur'an

No	Halaman	Bab	Foot Note	Terjemahan
1	4	I	6	Katakanlah kepada orang beriman, "Agar mereka mengekang pandangannya, dan memelihara kehormatannya." Itu akan lebih suci bagi mereka. Allah Maha Mengetahui akan segala yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita beriman, "Hendaknya mereka mengekang pandangannya, dan menjaga kehormatannya dan tidak menampakkan perhiasannya, kecuali yang wajar tampak. (Q. S. An-Nuur : 30-31).
2	10	I	15	Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu. Dia menganugerahkan anak dan cucu serta rezki yang baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang batil dan mengakhiri nikmat Allah?. (Q. S. Al-Nahl : 72).
3	11	I	17	Ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang akan menyempurkan masa susuan. Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya. Jangan sampai seorang ibu teranianya karena anaknya, begitu pula seorang ayah. Ahli waris pun punya kewajiban seperti kewajiban seorang ayah. (Q. S Al-Baqarah : 233).
4	43	III	4	Ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang akan menyempurkan masa susuan. Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya. Jangan sampai seorang ibu teranianya karena anaknya, begitu pula seorang ayah. Ahli waris pun

				punya kewajiban seperti kewajiban seorang ayah. (Q. S Al-Baqarah : 233).
5	45	III	7	Dan kami perintahkan kepada setiap insane untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandung dan melahirkan penuh susah payah; ia mnegandung dan menyapih selama tiga puluh bulan. (Q. S. AL-Ahqaf : 15).
6	46	III	8	Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya mengandung dalam keadaan yang sangat lemah, kemudian disapih dalam dua tahun. (Q. S. Luqman :14).
7	47	III	9	Adapun orang yang menuduh istrinya serong tetapi tidak mendapatkan saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian mereka harus bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa ia sungguh berkata benar. Sedang sumpah yang kelima ia bersedia menerima laknat Allah bila ia bohong dalam bersaksi. Dan hukuman bisa terhindar dari seorang istri bila ia bersedia disumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya bohong dalam bersaksi. Sumpah yang kelima bahwa ia bersedia menerima murka Allah bila suami benar dalam bersaksi. (Q. S. An-Nuur : 6-9).
8	63	IV	1	Adapun orang yang menuduh istrinya serong tetapi tidak mendapatkan saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian mereka harus bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa ia sungguh berkata benar. Sedang sumpah yang kelima ia bersedia menerima laknat Allah bila ia bohong dalam bersaksi. Dan hukuman bisa terhindar dari seorang istri bila ia bersedia disumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya bohong dalam bersaksi. Sumpah yang kelima bahwa ia bersedia menerima murka Allah bila suami benar dalam bersaksi. (Q. S. An-Nuur : 6-9).
9	63	IV	2	Sungguh Kami telah muliakan manusia, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezki yang baik, dan

				Kami telah melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol. (Q. S. Al-Isra' : 70).
10	63	IV	3	Sungguh telah Kami cipta manusia dalam sosok yang paling cangguh. (Q. S. At-Tiin : 4).
11	63	IV	4	Jangan dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk. (Q. S. Al-Isra' : 32).
12	63	IV	4	Jangan dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk. (Q. S. Al-Isra' : 32).
13	66	IV	11	Adapun orang yang menuduh istrinya serong tetapi tidak mendapatkan saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian mereka harus bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa ia sungguh berkata benar. Sedang sumpah yang kelima ia bersedia menerima laknat Allah bila ia bohong dalam bersaksi. Dan hukuman bisa terhindar dari seorang istri bila ia bersedia disumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya bohong dalam bersaksi. Sumpah yang kelima bahwa ia bersedia menerima mu'ka Allah bila suami benar dalam bersaksi. (Q. S. An-Nuur : 6-9).
14	71	IV	16	Ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang akan menyempurkan masa susuan. Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya. Jangan sampai seorang ibu teraniaya karena anaknya, begitu pula seorang ayah. Ahli waris pun punya kewajiban seperti kewajiban seorang ayah. (Q. S Al-Baqarah : 233).

Lampiran I

B. Terjamah al-Hadis

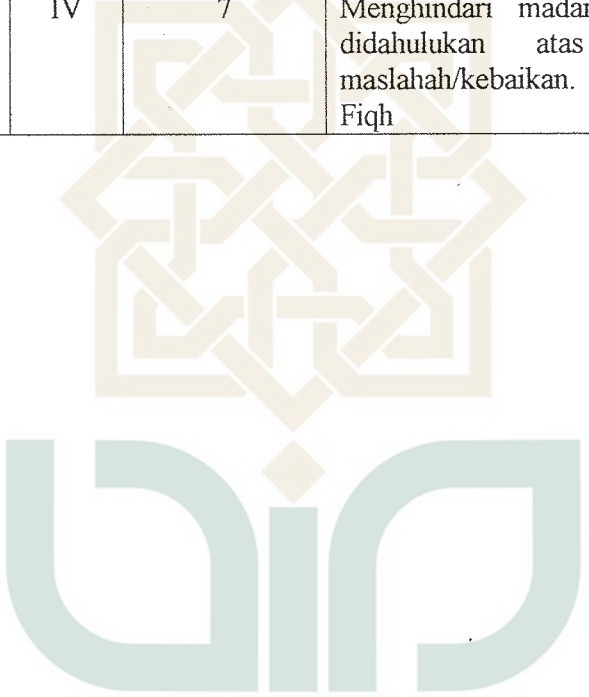
No	Halaman	Bab	Footnote	Terjamah
1	12	I	18	Anak itu adalah bagi ranjang (yakni bagi suami yang mempunyai ranjang itu). Sedangkan istri yang melacur itu dirajam. (H. R. Bukhari).
2	43	III	5	Anak itu adalah bagi ranjang (yakni bagi suami yang mempunyai ranjang itu). Sedangkan istri yang melacur itu dirajam.” (H. R. Bukhari).
3	63	IV	5	Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian air (sperma)nya menyirami tanaman orang lain. (H. R. Abu Daud).
4	63	IV	6	Anak itu adalah bagi ranjang (yakni bagi suami yang mempunyai ranjang itu). Sedangkan istri yang melacur itu dirajam.” (H. R. Bukhari).
5	67	IV	12	Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian air (sperma)nya menyirami tanaman orang lain. (H. R. Abu Daud).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

C. Kaidah Usul Fiqh

No	Halaman	Bab	Footnote	Terjemah
1	63	IV	7	Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah/kebaikan. (Kaidah Ushu al-Fiqh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

D. Terjemahan Bahasa Asing

No	Halaman	Bab	Terjemahan
1	1	I	Pembuahan di luar rahim
2	1	I	Pemindahan janin
3	1	I	kemandulan
4	1	I	Saluran sel telur ke rahim
5	11	I	Keturunan
6	12	I	Anak asal
7	12	I	Anak bagi yang punya ranjang
8	13	I	Pendapat berlawanan
9	17	II	Penyelidikan proses di dalam tubuh
10	17	II	Ilmu penyakit kandungan
11	17	II	Saluran bayi
12	18	II	Sel yang telah dibuahi
13	18	II	Selaput rahim
14	21	II	Ibu pengganti
15	24	II	Penjelasan, persetujuan
16	25	II	Pemeliharaan kesehatan
17	25	II	Suara hati
18	25	II	Perjanjian dokter dengan pasien tidak berguna
19	26	II	Pribadi
20	26	II	Sikap adil dan jujur
21	26	II	Ingkar
22	28	II	Pemeriksaan rongga perut
23	28	II	Perikatan pelayanan usaha
24	32	II	Pelekatan
25	37	III	Anak temuan
26	39	III	Keturunan
27	39	III	Salah bersetubuh
28	40	III	Anak asal
29	40	III	Anak bagi yang punya ranjang
30	51	III	Anak luar kawin
31	53	III	Pengakuan
32	55	III	Surat-surat sero
33	55	III	Bunga

34	55	III	Orang tua yang tidak cakap
35	55	III	Orang tua yang tidak mampu
36	60	III	Sebelum janin
37	62	IV	Penyuburan
38	67	IV	Anak asal
39	67	IV	Anak bagi yang punya ranjang
40	74	IV	Beragama
41	79	IV	Sebelum janin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Dr. Yusuf Qardawi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1928. Ketika usianya belum genap 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an di Ma'had Thanthah dan Ma'mad Tsanawi. Kemudian beliau meneruskan studinya ke Universitas al-Azhar fakultas Ushuluddin hingga menyelesaikan program doktornya pada tahun 1973 dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problema Sosial." Pada tahun 1957 beliau memasuki institusi pembahasan dan pengkajian Arab dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut.

Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyak Bani Manshur, Distrik al-Bairut, karesidenan al-Bukhariyah. Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam di Mesir pada waktu itu, penduduknya dimulai dengan belajar kitab suci al-Qur'an dan setelah berhasil menghafal al-Qur'an pada tahun 1906 beliau masuk lembaga pendidikan agama di al-Ma'had al-Dini di Iskandariyah. Dan pada tahun 1927 beliau diangkat menjadi guru pada perguruan tinggi al-Azhar di Cairo.

Di bawah pemerintahan Republik Persatuan Arab beliau diangkat menjadi penasehat Mukhtar Islam, kemudian beliau diangkat menjadi Wakil Rektor dan pada tanggal 21 Oktober 1958 menjadi Rektor di Universitas al-Azhar Mesir.

Buku-bukunya yang dikarang oleh beliau amat banyak di antaranya: al-Fatawa, Fiqhu al-Qur'an Wa Sunnah, Kitab Muqaranati dan al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah.

Abu Fadl Mohsin Ebrahim

Beliau berasal dari Republik Seychelles, kepulauan di Samudra Hindia sebelah timur Kenya dan menetap di Afrika selatan. Setelah menyelesaikan studi tingkat menengah beliau melanjutkan ke Aleemiyah Institute of Islamic Studies, Karachi, Pakistan yang didirikan oleh Dr. M. fazlur Rahman Anshari dan Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1977 setelah itu beliau kembali ke Seychelles. Beliau mendapatkan gelar M. A. dan Ph. D. dalam bidang agama di perolehnya di Universitas Temple, Philadelphia Amerika Serikat. Beliau juga menerbitkan majalah bulanan iqra' dan mengajar studi Islam di Universitas Darban Westville Afrika Selatan.

Munawar Ahmad Anes.

Beliau adalah seorang ahli biologi yang telah banyak menulis tentang masalah-masalah etika dan moral dalam bidang sains dan teknologi. Beliau menjadi orang pertama yang menunjukkan dampak bioteknologi terhadap masyarakat muslim. Beliau juga sebagai Contributing editor pada majalah Afkar London, Journal of Islamic Science, International Journal of Islamic and Arabic Studies Blomington, Perjodica Islamic dan sebagai Direktur Noor Helth Foun Dation San Antonio. dan menjadi Penasehat Kementrian Pendidikan di Kuala Lumpur dan menjadi dosen di Mara Institute of Technology Selangor.

Ahmad Azhar Basyir.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau juga sebagai alumni perguruan tinggi Islam Negeri yang sekarang mejadi Universita Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Baghdad tahun 1957-1958 dan memperoleh gelar Magister dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 di Cairo. Dan mengikuti Studi purna sarjana filasafat di Universitas Gadjah Mada tahun 1971-1972. Lektor pada Universitas Gadjah Mada dengan rangkapan Islamologi hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dan menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga sebagai anggota Tim Pengkajian hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Buku-buku karangan beliau yang telah diterbitkan antara lain: Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Akhlaq dan Hukum dalam Islam, Negara dan Pemerintahan Islam.

Ali Akbar

Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1912 di Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Studi yang dilaluinya adalah Inlandshe School VSM HIS bersubsidi, Ammbache School, Kweek School Islamiyah, Mulo dan belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah yang berada di Bukit Tinggi. Pada tahun 1934-1942 beliau meneruskan belajarnya di keilmuan kedokteran Nias Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1943 menyelesaikan studi kedokteran di IKA DAIGAKU (sekolah dokter tinggi) Jakarta.

Pada tahun 1950-1954 beliau menjadi dokter di Kedutaan R.I di Saudi Arab dan juga memperdalam ilmu agama. Pada tahun 1945-1948 zaman revolusi fisik beliau menjadi dokter di PAinan, anggota penasehat Gubernur Militer Sumatra

Tengah pada Kepala Kesehatan Propinsi dan merangkap menjadi Kepala R. S. U dan Sekertaris Lokal Joint Commite III sampai penyerahan kedaulatan. Setelah penyerahan Kedaulatan beliau diangkat menjadi dokter Kedutaan R. I di Makah (1950-1954). Pada tahun 1954 kembali dari makah ke Indonesia beliau diangkat menjadi anggota DPR sampai tahun 1960. pada tahun 1966 beliau menjadi Lektor kepala ilmu Faal FKUI dan mendapatkan penghargaan SATYA LENCANA KEBAKTIAN SOISAL.



Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : M. Arief Jamaluddin.
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 15 Desember 1981.
Alamat : Magersari, Plumpang, Tuban, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Masjid as-Salam Sorowajan 136. RT 08. RW 10.

Nama Orangtua
Ayah : H. Jaiz an-Nashir.
Ibu : Hj. Siti. Nur Hidayati.
Pendidikan : MI Magersari Plumpang Tuban, tamat tahun 1994.
MTs Beji Jenu Tuban, tamat tahun 1997.
MA Manbail Futuh Beji Jenu Tuban, tamat tahun 2000.
Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian riwayat hidup penulis untuk diketahui seperlunya.

Yogyakarta, 25 Jumadi al-Sani 1426 H
1 Agustus 2005 M

Penyusun



M. Arief Jamaluddin